

## TELUKAWUR JEPARA RESMI DITETAPKAN JADI DESA WISATA BAHARI OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemandangan-Pantai-Telukawur-Kecamatan-Tahunan-Kabupaten-Jepara.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara resmi ditetapkan sebagai desa wisata bahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Petinggi Desa Telukawur, Rokhman mengatakan bahwa penyerahan SK Desa Wisata Bahari Telukawur diberikan oleh KPP pada tanggal 17 Oktober 2023 kemarin.

"Untuk pantai Telukawur inikan sudah masuk desa wisata, dan tahun kemarin 2023 dari KKP mendapatkan SK Teluk Awur sebagai Desa Wisata Bahari Tanggal 17 Oktober 2023," kata Rokhman kepada Tribunjateng, Rabu (31/1/2024).

Tidak hanya penyerahan SK saja kata dia, KKP juga memberikan bantuan sebangak Rp 450 juta dan satu buah kapal.

"Sekaligus kami mendapatkan bantuan dari KKP perahu saka, pembangunan gapura, total anggaran 450 juta," jelasnya.

Pemberian bantuan dan SK tersebut disaksikan oleh beberapa dinas terkait seperti Dinas Perikanan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara.

"Kemarin setelah mendapatkan bantuan KKP didampingi Diskan dan Dinas Pariwisata mendampingi," ujarnya.

Seusai di resmikan sebagai desa wisata, ia mengatakan bahwa pengunjung mengalami peningkatan cukup tinggi, namun untuk di awal tahun 2024 pengunjung mengalami penurunan akibat cuaca.

"Alhamdulillah di tahun 2023 ada peningkatan, bulan januari mengalami penurunan akibat kondisi cuaca hujan dan ombak. Minggu kemarin operasional minus,"

Untuk biaya masuk ke Pantai Telukawur hanya Rp 3000 sampai Rp 5000 itu hari libur saja, namun hari bisa tidak di pungut biaya.

"Jumat sabtu 3 ribu, minggu 5 ribu, senin sampai kamis tidak ada retribusi ada parkir 2 ribu," tuturnya.

Ia menambahkan, pengelola dari Telukawur sendiri yaitu pemerintah desa melalui Bumdesma,

"Untuk pengelolaan wisatanya sekarang ada bumdes teluk makmur, kemarin yang mendapatkan bantuan KKP atas nama Bumdes," ujarnya.

Setelah diresmikan pun ia berharap ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Jepara dan pembangunan dermaga.

"Harapan kami ada tindak lanjut lagi kemarin katanya membuat usulan dermaga yang ke KKP, kami ingin ada pendampingan dinas pariwisata, dan perikanan," tutupnya. (Ito)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/31/telukawur-jepara-resmi-ditetapkan-jadi-desa-wisata-bahari-kkp>, "Telukawur Jepara Resmi Ditetapkan Jadi Desa Wisata Bahari KKP", tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694046169/desa-telukawur-jepara-resmi-ditetapkan-jadi-desa-wisata-bahari?page=2>, "Desa Telukawur Jepara Resmi Ditetapkan Jadi Desa Wisata Bahari", tanggal 28 Januari 2024.
3. <https://muria.inews.id/read/401160/telukawur-jepara-ditetapkan-jadi-desa-wisata-bahari-ini-potensi-yang-dimiliki>, "Telukawur Jepara Ditetapkan Jadi Desa Wisata Bahari, Ini Potensi yang Dimiliki", tanggal 29 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>

- Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.<sup>3</sup>
- Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:<sup>4</sup> a. pemberian penghargaan; b. pemberian beasiswa; c. bantuan operasional; d. bantuan sarana/prasarana; e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Ibid

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1), Ibid